



PUTUSAN

Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, NIK 1271043012920005, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, NIK 1218056802900001, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Honor di Pemkab Serdang Bedagai, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai;
Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **M. Muawwad Siregar, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat M. Muawwad Siregar, S.H. & Rekan berkedudukan dan berkantor di Jln. Pisipera II Nomor 437 Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan

halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh tertanggal 07 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0114/04/V/2017, tertanggal 05 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah yang sama yang beralamat diatas;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 anak yang bernama;
 1. Nama :
Tempat,Tgl.Lahir : Tebing Tinggi, 10 November 2018
Umur : 5 Tahun
Pendidikan : TK
 2. Nama :
Tempat,Tgl.Lahir : Tebing Tinggi, 20 Juli 2020
Umur : 3 Tahun
Pendidikan : Belum ada
4. Bahwa anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 1. Termohon tidak melayani Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon dengan baik;
 2. Termohon cemburu kepada Pemohon saat Pemohon pulang terlambat;
6. Bahwa puncaknya pada awal bulan Mei tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon. Termohon cemburuan hingga menghubungi atasan Pemohon di kantor hanya untuk

halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya Pemohon keluar kantor jam berapa. Termohon juga tidak melayani Pemohon dengan baik misalnya seperti tidak masak dan tidak melakukan kewajiban lainnya;

7. Bahwa pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha beberapa kali untuk membujuk Termohon untuk membina rumah tangga, akan tetapi Termohon tetep pada prinsipnya agar Pemohon menceraikan Termohon melalui Pengadilan;

9. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) didepan Pengadilan Agama Sei Rampah setelah putusan ini berkekuatan tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon sendiri dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **Ega Wulandari, S.H., CPM., CDBP.**;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Desember 2023 bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon berhasil sebagian. Mediasi tentang perceraian tidak berhasil, namun ada kesepakatan perdamaian terkait hak asuh anak sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama:

1. , Perempuan lahir di Tebing Tinggi, 10 November 2018
2. , laki-laki lahir di Tebing Tinggi, 20 Juli 2020

berada dibawah asuhan Termohon sebagai Ibunya.

Pasal 2

Bahwa Termohon sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap anak tersebut, berkewajiban memberikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak tersebut serta harus memberikan akses kepada Pemohon

halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Pemohon sebagai Ayah terhadap anak tersebut dan jika hal itu dilanggar oleh Termohon, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Termohon kepada Pemohon.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang yang tertutup untuk umum, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dengan adanya perubahan permohonan dengan adanya penambahan posita dan petitum berdasarkan Kesepakatan Para Pihak pada hasil mediasi tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dan tidak mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali secara tegas diakui dalam Jawaban ini;
2. Bahwa hal-hal yang Termohon uraikan dalam Jawaban ini, mohon dianggap termasuk pada Pokok Perkara dan secara mutatis-mutandis tidak perlu di ulang kembali;
3. Bahwa terhadap alasan-alasan posita (5) pada point 1 dan 2 tentang penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dengan tegas Termohon bantah sebagai berikut:
 1. Bahwa tidak benar Termohon tidak melayani Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon dengan baik, pada Faktanya Termohon tetap patuh dan melaksanakan Kewajibannya sebagai Istri dan melayani Pemohon selaku suami Termohon mempersiapkan pakaian, makanan serta mengurus segala kebutuhan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar Termohon cemburu kepada Pemohon saat Pemohon pulang terlambat, karena Faktanya Pemohon sering melakukan kebohongan, dengan mengkhianati dan tidak memperdulikan, mengasihi, menyayangi dan menghormati Termohon dengan cara berselingkuh dengan wanita idaman lain, dan hal ini sudah sering kali dilakukan Pemohon kepada Wanita-wanita Idamannya, bahkan Pemohon sering mengirim uang kepada wanita lain, sementara untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga saja Pemohon sangat jarang bahkan Termohon mendapatkan alat kontrasepsi di dalam saku celana Pemohon yang telah di gunakan Pemohon, namun Pemohon tidak mengakui hal tersebut sehingga Termohon menunjukan dan melaporkan perbuatan Pemohon kepada ibu kandung Pemohon, dan bagaimana mungkin alat kontraspasi tersebut milik orang lain yang telah di gunakan dan di simpan di dalam saku celana Pemohon;

4. Bahwa tidak benar pada posita (6) seluruhnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon. Termohon cemburuan hingga menghubungi atasan Pemohon dikantor hanya untuk bertanya Pemohon keluar kantor jam berapa. Termohon juga tidak melayani Pemohon dengan baik misalnya seperti tidak masak dan tidak melakukan kewajiban lainnya, pada Faktanya penyebab Termohon Pergi karena Pemohon sudah tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin kepada Termohon dan pihak keluarga Pemohon juga tidak menghargai Termohon dan tidak percaya dengan apa-apa yang dilaporkan Termohon atas perilaku-prilaku tidak baik Pemohon, sebagai mana pada Posita Jawaban (3) Point 2 di atas hingga saat perkara a-qou ini di ajukan tidak ada sedikitpun l'tikad baik dari Pemohon maupun pihak keluarga Pemohon;

5. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan berlebih di atas rata-rata, sebagai karyawan kantor di PUSAT PERBELANJAAN OLEH-OLEH MEDAN di WINGS HOTEL dan memiliki usaha sampingan CV DAMAR JAYA, namun Pemohon selalu berbohong dan tidak jujur dalam masalah pekerjaan dan

halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan terutama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan anak-anak;

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Posita (9) seluruhnya, tidak layak dan tidak pantas atas hak yang seharusnya di terima oleh Termohon sebagai mana Pemohon telah mengkhianati Pernikahan dan melakukan hal-hal tidak terpuji sebagaimana pada Jawaban diatas yang sangat merugikan Kesehatan dan Psikologis anak-anak Termohon, oleh karena itu Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-qou untuk mempertimbangkan Hak-Hak dan kewajiban yang telah di lalaikan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap hal-hal yang di kemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa Perceraian merupakan jalan yang terbaik yang di ajukan oleh Penggugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi meminta dan memohon kepada majelis Hakim untuk menetapkan pemeliharaan (Hadhonah) atas dua orang anak bernama Termohon, Perempuan, Lahir Tebing Tinggi, 10 November 2018, Umur 5 Tahun dan Muhammad Al Haziq Achsan Asmaryanto, Laki-laki, Lahir Tebing Tinggi, 20 Juli 2020, Umur 3 Tahun sebagai pemegang hak asuh dikarekanan anak tersebut masih dibawah umur dan membutuhkan perhatian, bimbingan dan kasih sayang yang baik dari ibunya;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sesuai Norma Hukum berkewajiban untuk membayar hak-hak istri, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah patut menurut bagi Tergugat dalam Rekonvensi yang akan di berikan izin menjatuhkan talak satu Raj'i wajib membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi yaitu:

a. Nafkah Iddah Rp.3.000.000,00 setiap bulan X selama tiga bulan sepuluh hari = Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah);

halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Mut'ah/Kiswah sebagai penghibur atau kenang-kenangan berupa uang = Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- c. Nafkah Madhliyah/Lampau sejak Mei 2023 hingga Desember 2023 sebesar = Rp.1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) X selama Delapan Bulan = Rp. 8.400.000,00 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- d. Nafkah anak Rp 1.500.000,00 X dua orang anak = Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan gugatan Rekonvensi tersebut diatas maka dengan ini memohon agar gugatan Rekonvensi ini di kabulkan seluruhnya dan selanjutnya penggugat Rekonvensi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Pemohon seluruhnya atau sebahagian;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) atas dua orang anak bernama Termohon, Perempuan, Lahir Tebing Tinggi, 10 November 2018, Umur 5 Tahun dan Muhammad Al Haziq Achsan Asmaryanto, Laki-laki, Lahir Tebing Tinggi, 20 Juli 2020, Umur 3 Tahun di bawah Pengasuhan Termohon;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah berupa:
 - a. Nafkah Iddah Rp.3.000.000,00 setiap bulan X selama tiga bulan sepuluh hari = Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah/Kiswah sebagai penghibur atau kenang-kenangan berupa uang = Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nafkah Madhliyah/Lampau sejak Mei 2023 hingga Desember 2023 sebesar = Rp.1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) X selama Delapan Bulan = Rp. 8.400.000,00 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

d. Nafkah anak Rp 1.500.000,00 X dua orang anak = Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi mohon Putusan yang seadil adilnya menurut Hukum (Ex Aquo et bono).

Bahwa Termohon menyatakan mencabut petitum rekonvensi angka 2 tentang hak asuh anak karena telah disepakati dalam mediasi;

Bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan pihak yang semula Pemohon menjadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan yang semula Termohon menjadi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi secara lisan dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi secara lisan dan replik dalam rekonvensi secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam konvensi dan dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh



A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0114/04/V/2017 tertanggal 05 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P1**;
2. Fotokopi mutasi rekening bulan Oktober 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P2**;
3. Fotokopi mutasi rekening bulan November 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P3**;

B. Saksi

1. **Saksi I**, menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Nagur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama El Naziha Sakhi dan Muhammad Al-Haziq Achsan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon tidak melayani Pemohon seperti memasak dan mencuci pakaian serta Termohon tidak mengurus anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di pusat perbelanjaan oleh-oleh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat Rekonvensi cerita kepada saksi bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu;

2. Saksi II, menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Nagur;

halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama El Naziha Sakhi dan Muhammad Al-Haziq Achsan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon tidak melayani Pemohon seperti memasak, Termohon cemburuan dan Termohon tidak mengurus anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai manajer di Tanjung Morawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat Rekonvensi memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi ratusan ribu, namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya berapa;

halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut dititipkan kepada ibu kandung Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bercerita memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi satu minggu sekali;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam konvensi dan dalam rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Hasil cetak informasi elektronik berupa foto, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda T1;
2. Hasil cetak informasi elektronik berupa foto, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda T2;
3. Hasil cetak informasi elektronik berupa foto, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda T3;
4. Hasil cetak informasi elektronik berupa foto, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda T4;
5. Hasil cetak informasi elektronik berupa foto, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda T5;
6. Hasil cetak informasi elektronik berupa foto, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda T6;
7. Hasil cetak informasi elektronik berupa foto, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda T7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-12082019-0095, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 12 Agustus 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan

halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda T8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-27012022-0036, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 27 Januari 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda T9;

B. Saksi

1. **Saksi I**, menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Nagur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama El Naziha Sakhi dan Muhammad Al-Haziq Achsan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkar Pemohon dengan Termohon adalah Termohon cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023, Termohon pulang ke rumah Saksi;

halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di toko kue dan jualan kusen pintu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat Rekonvensi memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi dua kali, masing-masing jumlahnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2. Saksi II, menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Nagur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama El Naziha Sakhi dan Muhammad Al-Haziq Achsan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;

halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023, Termohon pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa sejak berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat Rekonvensi memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi dua kali, masing-masing jumlahnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon sendiri dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti dengan seksama Surat Kuasa Khusus dan surat-surat yang berkaitan dengan kedudukan kuasa hukum Termohon sebagai advokat, majelis hakim menyimpulkan bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Kuasa Khusus sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 dan kedudukan kuasa hukum sebagai advokat telah memenuhi syarat advokat sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa

halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Termohon adalah kuasa hukum yang sah dan berhak mewakili kepentingan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang di upayakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Pemohon dan Termohon juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Ega Wulandari, S.H., CPM., CDBP dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Upaya damai terkait perceraian tidak berhasil, namun terdapat kesepakatan perdamaian terkait hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2020 mulai tidak harmonis karena: 1) Termohon tidak melayani Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon dengan baik, 2) Termohon cemburu kepada Pemohon saat Pemohon pulang terlambat. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu

halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, Termohon membantah dalil-dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena Termohon membantah dalil-dalil Pemohon, maka Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat. Bukti tersebut merupakan akta autentik, tidak dibantah oleh Termohon dan isinya relevan dengan dalil Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah Fotokopi mutasi rekening bulan Oktober 2023 bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat. Bukti tersebut merupakan bukti surat bukan akta, tidak dibantah oleh Termohon dan isinya relevan dengan dalil Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah Fotokopi mutasi rekening bulan November 2023 bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat. Bukti tersebut merupakan bukti surat bukan akta, tidak dibantah oleh Termohon dan isinya relevan dengan dalil Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T1 sampai dengan T9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.7 adalah hasil cetak informasi elektronik berupa foto, telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa hasil cetak informasi elektronik berupa foto merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sehingga dapat digunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut, Pemohon membenarkan sepanjang postingan atau isi dari Instagram dan facebook, namun membantah Damar Jaya adalah miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim menilai terbukti adanya orderan atau transaksi Damar Jaya dan Asmaryanto;

Menimbang, bahwa bukti T.8 dan T.9 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat. Bukti tersebut merupakan akta autentik, tidak dibantah oleh Tergugat dan isinya relevan dengan dalil Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Termohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg

halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti-bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Termohon, tanggal lahir 10 November 2018 dan , tanggal lahir 20 Juli 2020;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait hak asuh anak tertanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Petitum tentang Memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya telah mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu harus memastikan bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak

halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara mereka, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengkualifisir bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karenanya, Majelis Hakim mengkonstituir bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka sesuai Pasal 117 dan Pasal 118 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Sei Rampah akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Petitum tentang nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 3.1 telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama, yaitu nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon menyatakan tidak layak dan tidak pantas atas hak yang seharusnya diterima oleh Termohon sebagaimana Pemohon telah menghinai Pernikahan dan melakukan hal-hal tidak terpuji sebagaimana pada Jawaban diatas yang sangat merugikan Kesehatan dan Psikologis anak-anak Termohon, oleh karena itu Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo untuk mempertimbangkan Hak-Hak dan kewajiban yang telah di lalaikan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah Termohon selaku istri berhak mendapat nafkah iddah?
2. Berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri?

Aspek-aspek hukum di atas perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Termohon selaku istri berhak mendapat nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat penting, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya Termohon memperoleh nafkah iddah kaitannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah* dan memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah* dan Pasal 152 Kompilasi Hukum islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya;

halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan *"bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi *a quo* dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Pemohon dan Termohon yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara *a quo* dapat menentukan apakah Termohon sebagai isteri yang melakukan *nusyuz* (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Pemohon sebagai suami yang melakukan *nusyuz* (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah *iddah* dan mut'ah dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Termohon tidak terbukti *nusyuz*, maka oleh karenanya Termohon berhak atas nafkah *Iddah* dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon memiliki pekerjaan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh



Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 3.2 telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama, yaitu Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon menyatakan tidak layak dan tidak pantas atas hak yang seharusnya diterima oleh Termohon sebagaimana Pemohon telah menghinai Pernikahan dan melakukan hal-hal tidak terpuji sebagaimana pada Jawaban diatas yang sangat merugikan Kesehatan dan Psikologis anak-anak Termohon, oleh karena itu Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-qou untuk mempertimbangkan Hak-Hak dan kewajiban yang telah di lalaikan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang pemberian mut'ah, Majelis Hakim perlu menyampaikan makna filosofis dari kewajiban pemberian *mut'ah* tersebut antara lain kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum tentang mut'ah, Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

"Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan".

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a)

halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.” Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut’ah kecuali isteri qabla al dukhul. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon sebagai suami adalah pihak yang berinisiatif untuk bercerai sebab Pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sei Rampah. Selain itu, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba’da al dukhul). Karena itu, menurut hukum Pemohon wajib memberikan mut’ah kepada Termohon, sehingga petitum yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mut’ah yang diberikan oleh seorang suami yang hendak menjatuhkan talaknya dengan talak raji’i kepada istrinya hendaklah memenuhi ketentuan ma’ruf sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yaitu seberapa besar pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar mut’ah sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan kemampuan Pemohon dan lamanya perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Majelis berpendapat patut Pemohon dihukum untuk memberikan *mut’ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah dan mut’ah merupakan akibat dan bagian yang melekat pada cerai talak dan untuk

halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengimplementasikan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 yang menyatakan menceraikan dengan cara yang baik, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/AG/2009, tanggal 17 April 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang normanya menyatakan "pemberian nafkah selama masa iddah dan mut'ah dapat dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan". Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Petitum tentang Memuat Kesepakatan Perdamaian ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon telah dikabulkan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan perihal Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 18 Desember 2023 yang dihasilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam menempuh proses mediasi yang dilakukan bersama mediator tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum permohonan Pemohon saja tapi juga meliputi hal-hal di luar posita dan petitum yaitu berupa hak asuh anak, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan sebagian tuntutan hukum/objek sebagaimana terurai dalam kesepakatan di atas, maka Pemohon telah mengubah permohonannya di depan persidangan secara lisan dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum permohonan Pemohon, dengan demikian Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut kedua belah pihak berperkara telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan

halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum/Objek tertanggal 18 Desember 2023 di dalam pertimbangan dan amar, maka sesuai Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Konklusi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan pertimbangan dalam rekonvensi, dianggap sebagai bagian pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada persidangan agenda jawaban, Termohon dalam surat jawabannya memuat gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon, oleh karena itu maka kedudukan pihak yang semula Pemohon menjadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan yang semula Termohon menjadi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, diajukan oleh Penggugat bersamaan dengan jawabannya dan ada kaitannya dengan pokok perkara konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat mendalilkan sebagaimana termuat dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat menolak dan keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., masing-masing pihak wajib membuktikan dalil-dalilnya;

halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta persidangan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitim tentang Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Petitim tentang Nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar Nafkah Iddah Rp.3.000.000,00 setiap bulan X selama tiga bulan sepuluh hari = Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah), terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam konvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum nafkah iddah dalam rekonvensi tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut dan cukup mengacu kepada pertimbangan dan amar putusan nafkah iddah dalam konvensi;

Petitim tentang Mut'ah/Kiswah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar Nafkah Mut'ah/Kiswah sebagai penghibur atau kenang-kenangan berupa uang = Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah/kiswah sebagai penghibur atau kenang-kenangan telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam konvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum mut'ah/kiswah sebagai penghibur atau kenang-kenangan dalam rekonvensi tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut dan cukup mengacu kepada pertimbangan dan amar putusan nafkah mut'ah dalam konvensi;

halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum tentang nafkah madliyah/lampau;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat Nafkah Madhliyah/Lampau sejak Mei 2023 hingga Desember 2023 sebesar = Rp.1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) X selama Delapan Bulan = Rp. 8.400.000,00 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (QS. 2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (QS. 65) ayat 6 sebagai berikut:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

"... dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf ..."

... أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدَ لَكُمْ زَوْهْنٌ لِيُصَيِّفُوا عَلَيْهِنَّ ...

"Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka..."

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan "sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak tamkin sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau isteri setidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya;

halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya tamkin, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat untuk dinafkahi oleh Tergugat, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan isteri sudah ada tamkin, namun kewajiban suami menafkahi isterinya bisa saja gugur jika isteri terbukti nusyuz. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz". Ketentuan tersebut berlaku pula selama isteri yang dijatuhi talak raj'i menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penggugat tidak terbukti nusyuz, maka oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya dua kali memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kualitas hak isteri atas nafkah adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami. Karena itu, beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa rentang waktu pembebanan nafkah lampau kepada Tergugat adalah 8 bulan, dimulai sejak kelalaiannya menafkahi Penggugat pada bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan nafkah lampau yang diajukan Penggugat harus dikabulkan, yang besarnya akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh



Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah al Thalaq ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُتَّقِ اللَّهَ ۖ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مِمَّا أَنفَقَ ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

Menimbang, bahwa petunjuk al Quran tersebut bersesuaian pula dengan norma hukum pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung; a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat menafkahi Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan beralasan mengabulkan petitum Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah/lampau kepada Penggugat sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang normanya menyatakan "pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah madliyah/lampau dapat dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan". Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah lampau tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat Nafkah anak Rp 1.500.000,00 X dua orang anak = Rp. 3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Tergugat menyatakan sanggup memberikan nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tentang nominal nafkah yang dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan Tergugat yang memiliki pekerjaan dan penghasilan serta kebiasaan nafkah yang diberikan Tergugat kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa nominal nafkah yang dimintakan Penggugat terhadap Tergugat, Majelis Hakim tidak sependapat dengan mengingat kemampuan Tergugat dan kebiasaan nafkah yang diberikan Tergugat kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai patut dan beralasan Tergugat dihukum membayar biaya pemeliharaan dua orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa batasan dewasa dalam ketentuan perundang-undangan sangat beragam sehingga dapat menimbulkan kebingungan dalam menentukan batasan dewasa tersebut, maka untuk mengatasi kebingungan tersebut dalam perkara ini, maka Majelis Hakim karena jabatannya sesuai ketentuan Pasal 189 R.Bg menetapkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa dalam perkara ini adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, mengingat anak dalam usia tersebut secara hukum telah dianggap

halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matang secara sosial, secara kepribadian dan secara mental sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang bahwa meskipun besaran nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan *notoir feiten* (fakta umum) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai dari waktu ke waktu, oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dinaikkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Menimbang bahwa terminologi nafkah dalam hukum Islam mengacu kepada pemenuhan kebutuhan primer yang bersifat rutinitas sehari-hari berupa sandang, papan dan pangan sehingga biaya yang dibutuhkan anak dalam bidang pendidikan dan kesehatan tidak termasuk di dalam cakupan terminologi nafkah tersebut dan oleh karenanya, biaya pendidikan dan kesehatan merupakan pembebanan tambahan yang juga harus dipikul oleh Tergugat di samping nafkah yang telah ditetapkan dalam amar putusan ini, hal mana pertimbangan ini telah sesuai pula dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama Termohon, tanggal lahir 10 November 2018 dan , tanggal lahir 20 Juli 2020 masih belum dewasa, sehingga anak tersebut belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak tersebut dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-sebesar kemanfaatan bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan Penggugat angka sudah sepatutnya dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak bernama Termohon, tanggal lahir 10 November 2018 dan , tanggal lahir 20 Juli 2020 melalui Penggugat yang setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Konklusi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;

halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**Penggugat**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
5. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Peggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Peggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah berupa Nafkah madliyah/lampau sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Peggugat Rekonvensi nafkah dua orang anak bernama Termohon, tanggal lahir 10 November 2018 dan , tanggal lahir 20 Juli 2020 setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Peggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Dr. Nusra Arini, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.** dan **Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Patimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

dto

Dr. Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

dto

Hakim Anggota

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Patimah, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp.	
30.000,00		
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	10.000,00
d. Redaksi	Rp.	10.000,00

halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pemberitahuan isi putusan	Rp.	10.000,00
2. Biaya proses	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	Rp.	450.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp.	150.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Srh